

## PERAN SAKSI AHLI PSIKOLOG ANAK DALAM PEMBUKTIAN DI PERADILAN TERHADAP ANAK KORBAN PEMERKOSAAN

Fadhilla Fajrah<sup>1</sup>, Muhammad Khadafi<sup>2</sup>, Rodia Afriza<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Jurusan Psikologi dan Jurusan Hukum Universitas Potensi Utama

E-mail: [fadhilla.fajrah.1@gmail.com](mailto:fadhilla.fajrah.1@gmail.com)<sup>1</sup>, [muhammadxhadafi766@gmail.com](mailto:muhammadxhadafi766@gmail.com)<sup>2</sup>, [rodiaafriza@gmail.com](mailto:rodiaafriza@gmail.com)<sup>3</sup>

### Abstrak


Anak korban pemerkosaan merupakan kelompok rentan yang mengalami dampak psikologis berat, sehingga membutuhkan perlindungan khusus dalam proses peradilan. Dalam konteks pembuktian hukum, kesaksian anak sering kali menghadapi berbagai keterbatasan baik secara psikologis maupun perkembangan kognitif. Oleh karena itu, peran saksi ahli psikolog anak menjadi sangat penting untuk membantu aparat penegak hukum memahami kondisi psikologis anak korban serta menilai kredibilitas keterangan yang diberikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran saksi ahli psikolog anak dalam proses pembuktian di peradilan terhadap anak korban pemerkosaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-psikologis melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa saksi ahli psikolog anak berperan dalam menjelaskan kondisi psikologis korban, dampak trauma, kemampuan anak dalam memberikan keterangan, serta memberikan rekomendasi terkait perlindungan psikologis anak selama proses hukum. Kehadiran saksi ahli psikolog anak terbukti membantu hakim dalam mempertimbangkan alat bukti secara lebih komprehensif dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

**Kata kunci:** saksi ahli, psikolog anak, pembuktian; anak korban pemerkosaan

### Abstract

*Child victims of rape are a vulnerable group who experience severe psychological impacts and therefore require special protection in judicial proceedings. In the context of legal evidence, children's testimonies often face limitations related to psychological conditions and cognitive development. Thus, the role of child psychologist expert witnesses is crucial in assisting law enforcement officials to understand the psychological condition of child victims and to assess the credibility of their statements. This study aims to examine the role of child psychologist expert witnesses in the evidentiary process in court involving child victims of rape. This research employs a qualitative method with a juridical-psychological approach through literature review and legal document analysis. The findings indicate that child psychologist expert witnesses play an important role in explaining the psychological condition of victims, trauma impacts, children's capacity to testify, and providing recommendations for psychological protection during legal proceedings. The presence of child psychologist expert witnesses assists judges in evaluating evidence comprehensively and prioritizing the best interests of the child.*

**Keywords:** Expert Witness; Child Psychologist; Evidence; Child Rape Victim



## PENDAHULUAN

Anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan berada dalam posisi yang sangat rentan, baik secara fisik maupun psikologis. Kekerasan seksual pada anak tidak hanya



menimbulkan luka fisik, tetapi juga berdampak jangka panjang terhadap kondisi psikologis, seperti trauma, kecemasan, depresi, dan gangguan stres pascatrauma. Dalam proses peradilan pidana, anak korban pemerkosaan sering kali dihadapkan pada tuntutan untuk memberikan keterangan sebagai bagian dari pembuktian hukum, meskipun kondisi psikologisnya belum pulih secara optimal.

Namun demikian, kemampuan anak dalam mengungkapkan pengalaman traumatisnya kerap terbatas oleh faktor usia, perkembangan kognitif, regulasi emosi, serta rasa takut dan malu. Kondisi ini berdampak pada kualitas kesaksian yang diberikan, yang dalam praktik hukum sering kali dinilai berdasarkan konsistensi dan kelengkapan narasi. Ketika keterangan anak dinilai dengan standar saksi dewasa, hal ini berpotensi menimbulkan keraguan dalam proses pembuktian serta membuka risiko terjadinya ketidakadilan dan reviktimisasi terhadap anak korban.

Berbagai penelitian dalam lima hingga sepuluh tahun terakhir menunjukkan bahwa trauma psikologis berpengaruh signifikan terhadap kemampuan anak dalam memberikan kesaksian. Goodman et al. (2017) menjelaskan bahwa anak korban kekerasan seksual kerap mengalami gangguan memori episodik, fragmentasi ingatan, serta kesulitan dalam menyusun kronologi peristiwa secara runtut. Penelitian Lamb et al. (2018) menegaskan bahwa inkonsistensi narasi anak lebih sering berkaitan dengan dampak trauma dan keterbatasan perkembangan kognitif, bukan dengan intensi berbohong. Selanjutnya, Cross et al. (2019) menemukan bahwa sistem peradilan yang mengabaikan aspek psikologis anak korban cenderung menghasilkan proses pemeriksaan yang tidak ramah anak dan berpotensi memperburuk kondisi psikologis korban.

Di sisi lain, kajian psikologi forensik menekankan pentingnya asesmen psikologis dalam memahami kapasitas anak sebagai saksi. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa keterlibatan psikolog dalam konteks hukum dapat membantu aparat penegak hukum menilai reliabilitas kesaksian anak secara lebih objektif dengan mempertimbangkan faktor trauma, perkembangan kognitif, dan kondisi emosional (Melinder & Magnussen, 2020; Klemfuss et al., 2021). Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada aspek teknis asesmen atau wawancara forensik anak, tanpa mengkaji secara mendalam peran psikolog anak sebagai saksi ahli dalam konstruksi pembuktian di persidangan.



Dalam konteks penelitian hukum di Indonesia, sebagian besar kajian lebih menitikberatkan pada aspek perlindungan normatif anak korban kekerasan seksual, seperti pengaturan perundang-undangan dan prosedur peradilan pidana anak. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji bagaimana keterangan saksi ahli psikolog anak digunakan sebagai alat bantu pembuktian oleh hakim dalam menilai kesaksian anak korban pemerkosaan. Akibatnya, terdapat keterbatasan pemahaman mengenai kontribusi psikolog anak dalam menjembatani kebutuhan pembuktian hukum dan perlindungan psikologis korban.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diidentifikasi adanya perbedaan penelitian sebelumnya, yaitu belum adanya analisis interdisipliner yang secara komprehensif membahas peran saksi ahli psikolog anak dalam proses pembuktian perkara pemerkosaan terhadap anak, khususnya dalam konteks sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Penelitian sebelumnya belum mengelaborasi secara memadai bagaimana keterangan psikolog anak dapat digunakan untuk menjelaskan inkonsistensi kesaksian, menilai kapasitas anak sebagai saksi, serta mencegah terjadinya reviktimisasi dalam proses peradilan.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan kontribusi akademik dengan mengkaji peran saksi ahli psikolog anak dalam pembuktian di peradilan terhadap anak korban pemerkosaan melalui pendekatan yuridis-psikologis. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan perspektif psikologi dan hukum dalam menjelaskan fungsi saksi ahli psikolog anak sebagai instrumen pembuktian yang tidak hanya mendukung penegakan hukum, tetapi juga menjamin perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak korban.

Secara teoretis, penelitian ini didukung oleh Teori Perkembangan Kognitif Anak yang dikemukakan oleh Jean Piaget (1952 dalam Bjorklund & Causey, 2018), yang menyatakan bahwa kemampuan berpikir, mengingat, dan mengungkapkan pengalaman pada anak berkembang secara bertahap sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya. Selain itu, Teori Trauma Psikologis yang dikemukakan oleh Judith Herman (1992 dalam Cook et al., 2017) menjelaskan bahwa pengalaman traumatis dapat menyebabkan disorganisasi memori dan respons emosional yang intens, sehingga memengaruhi kemampuan anak dalam memberikan keterangan secara konsisten di persidangan.



## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif normatif dengan pendekatan yuridis-psikologis. Penelitian kualitatif normatif dipilih untuk menganalisis peran saksi ahli psikolog anak berdasarkan norma hukum yang berlaku serta konsep dan teori psikologi yang relevan. Pendekatan yuridis-psikologis digunakan untuk mengintegrasikan perspektif hukum dan psikologi dalam memahami proses pembuktian di pengadilan terhadap anak korban pemerkosaan.

### **Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Data primer, berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak dan perlindungan anak korban kekerasan seksual.
2. Data sekunder, berupa buku teks psikologi forensik dan hukum, artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta dokumen akademik lain yang relevan dengan topik penelitian.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan menelaah, mengidentifikasi, dan menginventarisasi berbagai sumber tertulis yang relevan, meliputi peraturan perundang-undangan, literatur psikologi perkembangan dan trauma, serta hasil penelitian terdahulu terkait peran saksi ahli psikolog anak dalam proses pengadilan.

### **Teknik Analisis Data**

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Kategorisasi data, dengan mengelompokkan bahan hukum dan literatur psikologi berdasarkan tema-tema utama, seperti peran saksi ahli, kapasitas anak sebagai saksi, dan dampak trauma terhadap kesaksian.
2. Interpretasi data, dengan menafsirkan norma hukum dan konsep psikologis untuk memahami keterkaitannya dalam proses pembuktian perkara pemerkosaan terhadap anak.
3. Analisis tematik, dengan menghubungkan hasil interpretasi antara perspektif hukum dan psikologi guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peran saksi ahli psikolog anak.



4. Penarikan kesimpulan, dengan menyusun argumentasi ilmiah berdasarkan hasil analisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

## **Uji Keabsahan Data**

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan mengonfirmasi kesesuaian antara peraturan perundang-undangan, teori psikologi, dan temuan penelitian terdahulu. Selain itu, penggunaan referensi ilmiah yang kredibel dan mutakhir juga dilakukan untuk memastikan validitas dan reliabilitas analisis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Hasil Penelitian**

Berdasarkan kajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur psikologi forensik, serta hasil penelitian terdahulu, diperoleh beberapa temuan utama terkait peran saksi ahli psikolog anak dalam pembuktian perkara pemerkosaan terhadap anak. Pertama, saksi ahli psikolog anak berperan dalam memberikan penjelasan ilmiah mengenai kondisi psikologis anak korban, termasuk gejala trauma, gangguan emosi, serta dampak psikologis jangka pendek dan jangka panjang akibat kekerasan seksual. Temuan ini menunjukkan bahwa keterangan psikolog anak menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk memahami kondisi mental korban yang tidak dapat dijelaskan melalui alat bukti hukum semata.

Kedua, saksi ahli psikolog anak berperan dalam menilai kapasitas anak sebagai saksi, khususnya terkait kemampuan mengingat, memahami, dan menyampaikan peristiwa traumatis yang dialaminya. Analisis normatif menunjukkan bahwa keterbatasan kognitif dan emosional anak korban pemerkosaan merupakan faktor yang harus dipertimbangkan dalam proses pembuktian, sehingga penilaian terhadap kesaksian anak tidak dapat disamakan dengan saksi dewasa.

Ketiga, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keterangan saksi ahli psikolog anak berfungsi sebagai alat bantu interpretatif bagi hakim dalam menilai konsistensi dan reliabilitas kesaksian anak korban. Dengan demikian, peran saksi ahli tidak berdiri sebagai alat bukti utama, tetapi sebagai instrumen pendukung yang memperkuat penilaian hakim terhadap alat bukti lain secara komprehensif dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.



## B. Pembahasan Hasil Penelitian

Dalam praktik peradilan pidana, pembuktian terhadap anak korban pemerkosaan sering kali menghadapi kendala ketika kesaksian anak dinilai berdasarkan konsistensi naratif dan kelengkapan kronologi peristiwa. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa saksi ahli psikolog anak memiliki kontribusi penting dalam menjelaskan bahwa inkonsistensi cerita anak tidak selalu menunjukkan adanya kebohongan, melainkan dapat dipahami sebagai konsekuensi dari trauma psikologis dan keterbatasan perkembangan kognitif anak. Analisis ini sejalan dengan penelitian Goodman et al. (2017) dan Lamb et al. (2018) yang menyatakan bahwa anak korban kekerasan seksual cenderung mengalami fragmentasi memori dan kesulitan mengungkapkan pengalaman traumatis secara runtut. Dengan merujuk pada kajian tersebut, artikel ini menegaskan bahwa peran saksi ahli psikolog anak bukan hanya bersifat konseptual, tetapi memiliki fungsi normatif dalam membantu hakim menafsirkan kesaksian anak secara ilmiah dan proporsional.

Hasil kajian menunjukkan bahwa saksi ahli psikolog anak berperan sebagai penghubung antara pendekatan hukum dan pendekatan psikologis dalam proses pembuktian. Pendekatan hukum menekankan pada pemenuhan unsur pembuktian formal, sementara pendekatan psikologis menyoroti kondisi mental dan emosional anak korban. Kehadiran saksi ahli memungkinkan integrasi kedua pendekatan tersebut, sehingga proses pembuktian tidak mengabaikan realitas psikologis korban.

Dari perspektif psikologi forensik, keterlibatan saksi ahli psikolog anak juga berfungsi untuk mencegah terjadinya penilaian yang keliru terhadap perilaku anak selama pemeriksaan dan persidangan. Gangguan memori, respons emosional yang fluktuatif, serta perilaku penghindaran yang ditunjukkan anak korban pemerkosaan dapat dijelaskan sebagai respons traumatis yang wajar. Dengan demikian, temuan penelitian ini menegaskan bahwa penilaian kesaksian anak harus mempertimbangkan aspek psikologis, bukan semata-mata konsistensi verbal.

Kontribusi analitis (*novelty*) dari artikel ini terletak pada penempatan saksi ahli psikolog anak sebagai instrumen interpretatif dalam pembuktian hukum, bukan sekadar pendamping korban atau asesor klinis. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menekankan pada dampak trauma atau perlindungan normatif anak, penelitian ini menyoroti



peran saksi ahli psikolog anak dalam konstruksi pembuktian di persidangan sebagai upaya menjamin keadilan substantif dan mencegah reviktimisasi.

Selain itu, keterlibatan saksi ahli psikolog anak dalam proses peradilan juga mencerminkan penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*). Rekomendasi psikolog anak terkait kebutuhan perlindungan psikologis korban menjadi dasar bagi penyelenggaraan proses hukum yang lebih ramah anak. Dengan demikian, peran saksi ahli psikolog anak tidak hanya mendukung pembuktian hukum, tetapi juga berkontribusi pada perlindungan hak dan kesejahteraan psikologis anak korban pemerkosaan secara berkelanjutan.

## SIMPULAN DAN SARAN

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil kajian yuridis-psikologis, dapat disimpulkan bahwa saksi ahli psikolog anak memiliki peran yang krusial dalam proses pembuktian di peradilan terhadap anak korban pemerkosaan. Peran tersebut tidak hanya terbatas pada penjelasan mengenai kondisi psikologis korban dan dampak trauma yang dialami, tetapi juga mencakup penilaian kapasitas anak dalam memberikan keterangan yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan secara psikologis.

Kehadiran saksi ahli psikolog anak berfungsi sebagai instrumen interpretatif yang membantu aparat penegak hukum, khususnya hakim, dalam menilai kesaksian anak secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek perkembangan kognitif dan kondisi psikologis korban. Dengan demikian, pembuktian hukum tidak semata-mata didasarkan pada konsistensi verbal, tetapi juga pada pemahaman ilmiah mengenai dinamika trauma anak. Hal ini memperkuat penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) serta berkontribusi pada pencegahan reviktimisasi dalam proses peradilan pidana.

### B. Implikasi

Implikasi Teoretis; penelitian ini memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian psikologi forensik anak, khususnya dalam memperkuat posisi saksi ahli psikolog anak sebagai bagian integral dari proses pembuktian hukum. Temuan penelitian ini memperluas pemahaman bahwa psikologi forensik anak tidak hanya berfokus pada asesmen klinis, tetapi juga memiliki peran strategis dalam konstruksi pembuktian di persidangan melalui pendekatan interdisipliner antara psikologi dan hukum.



Implikasi Praktis; secara praktis, hasil penelitian ini menjadi rujukan bagi konselor, psikolog anak, dan pendamping korban dalam menjalankan peran profesionalnya di ranah hukum. Saksi ahli psikolog anak perlu dibekali kompetensi khusus di bidang psikologi forensik, termasuk kemampuan asesmen trauma, evaluasi kapasitas anak sebagai saksi, serta keterampilan menyampaikan temuan psikologis secara objektif dan komunikatif kepada aparat penegak hukum. Pendampingan psikologis yang berkelanjutan juga menjadi aspek penting untuk menjaga kesejahteraan mental anak selama proses peradilan.

Implikasi Kebijakan; dari sisi kebijakan, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan peran saksi ahli psikolog anak dalam sistem peradilan pidana anak. Aparat penegak hukum dan pembuat kebijakan perlu memastikan keterlibatan psikolog anak sebagai saksi ahli dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak, baik melalui pengaturan prosedural maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Kebijakan peradilan yang mengintegrasikan perspektif psikologis diharapkan dapat mewujudkan sistem peradilan yang lebih ramah anak, adil, dan berorientasi pada perlindungan hak anak korban.

## DAFTAR PUSTAKA

- American Psychological Association. (2010). *Guidelines for child custody evaluations in family law proceedings*. American Psychological Association.
- Bjorklund, D. F., & Causey, K. B. (2018). *Children's thinking: Cognitive development and individual differences* (6th ed.). Sage Publications.
- Cook, A., Spinazzola, J., Ford, J., Lanktree, C., Blaustein, M., Cloitre, M., DeRosa, R., Hubbard, R., Kagan, R., Liautaud, J., Mallah, K., Olafson, E., & van der Kolk, B. (2017). Complex trauma in children and adolescents. *Psychiatric Annals*, 47(8), 1–8. <https://doi.org/10.3928/00485713-20170720-01>
- Cross, T. P., Jones, L. M., Walsh, W. A., Simone, M., & Kolko, D. J. (2019). Child forensic interviewing in children's advocacy centers: Empirical data on a practice model. *Child Abuse & Neglect*, 96, 104090. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2019.104090>
- Goodman, G. S., Quas, J. A., & Ogle, C. M. (2017). Child maltreatment and memory. *Annual Review of Psychology*, 68, 1–24. <https://doi.org/10.1146/annurev-psych-010416-044131>
- Huraerah, A. (2012). *Kekerasan terhadap anak*. Nuansa.



- Klemfuss, J. Z., Quas, J. A., & Lyon, T. D. (2021). Attorneys' beliefs about child witnesses: Implications for courtroom questioning. *Psychology, Public Policy, and Law*, 27(2), 192–206. <https://doi.org/10.1037/law0000286>
- Lamb, M. E., La Rooy, D., Malloy, L. C., & Katz, C. (2018). *Children's testimony: A handbook of psychological research and forensic practice* (2nd ed.). Wiley Blackwell.
- Mash, E. J., & Wolfe, D. A. (2013). *Abnormal child psychology* (5th ed.). Wadsworth.
- Melinder, A., & Magnussen, S. (2020). Children's testimony: A review of research on children's memory and suggestibility. *Applied Cognitive Psychology*, 34(4), 777–789. <https://doi.org/10.1002/acp.3675>
- Santrock, J. W. (2011). *Child development* (13th ed.). McGraw-Hill.
- Saraswati, R. (2015). *Hukum perlindungan anak di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Setyowati, E. (2017). Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 47(2), 234–250. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol47.no2.1674>
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Widodo, A. (2018). *Psikologi forensik*. Kencana.